



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 109 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang, serta Sumber Daya Manusia yang Mantap diperlukan upaya dan langkah-langkah strategis dalam Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara terpadu, optimal dan holistik;
- b. Bahwa hingga saat ini belum ada instrumen dan regulasi yang mengatur mengenai strategi, Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Menteri Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
25. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang;
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, Selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
10. Indeks Pembangunan Manusia yang selanjutnya disebut IPM adalah indeks komposit yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi, meliputi indeks pendidikan yang menggambarkan tingkat pengetahuan, indeks kesehatan yang menggambarkan peluang hidup atau Angka Harapan Hidup dan indeks daya beli yang menggambarkan standar hidup layak, sesuai dengan standar *United Nations Development Programme* (UNDP).
11. Indeks Pendidikan adalah unsur pembentuk IPM dari komponen pengetahuan, diukur dari kombinasi Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dari penduduk berusia 25 (dua lima) tahun ke atas.
12. Indeks Kesehatan adalah unsur pembentuk IPM dari komponen peluang hidup, diukur dengan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH) waktu lahir, yang terdiri dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
13. Indeks Daya Beli adalah unsur pembentuk IPM dari komponen standar hidup layak, diukur dari rata-rata konsumsi riil perkapita yang telah disesuaikan dengan metoda Atkinson.

14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
15. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
16. Ekonomi adalah tata cara yang dilakukan oleh individu, manusia atau kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai barang produksi dan mendistribusikannya ke publik;
17. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah;
18. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama;
19. Wajib Belajar 12 Tahun adalah program pendidikan yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah;
20. Pembaruan Data adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas data supaya tersedia data terkini yang berkualitas;
21. Masyarakat adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal pada suatu wilayah/tempat dan telah memiliki hukum adat, norma- norma serta aturan yang siap untuk ditaati;
22. Gerakan Masyarakat Peduli Indeks Pembangunan Manusia (Gemar PIPM) adalah kegiatan masyarakat secara terstruktur, sistemik dan massif (TSM) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan, Kesehatan serta Peningkatan akan pendapatan Perkapita yang tetap dan terus menerus.
23. Kematian Ibu adalah kematian yang dialami oleh seorang ibu pada masa hamil, bersalin dan nifas yang diakibatkan oleh penyebab langsung dari tidak langsung;
24. ASI Eksklusif adalah pemberian air susu ibu pada saat bayi berusia 0-6 bulan kecuali pemberian obat;
25. Dasawisma adalah kelompok masyarakat yang berfungsi melakukan pendataan sasaran pelayanan kesehatan ibu dan anak;
26. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal;
27. PAUD Holistik Integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat.

28. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan umum percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing serta meningkatkan derajat kesehatan dan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat;
- (2) Tujuan khusus adalah sebagai berikut :
- a. Bidang Pendidikan
Meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah melalui :
 1. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah PAUD usia 2-6 tahun;
 2. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A;
 3. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B;
 4. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA/Paket C;
 5. Peningkatan Angka Melanjutkan (AM); dan
 6. Menurunkan Angka Putus Sekolah (APTS).
 7. Rata-rata Lama Sekolah (RLS); dan
 8. Harapan Lama Sekolah (HLS).
 - b. Bidang Kesehatan
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui upaya :
 1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI);
 2. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB);
 3. Peningkatan status gizi masyarakat;
 4. Pencegahan Penyakit Menular;
 5. Peningkatan cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 6. Angka Harapan Hidup (AHH); dan
 7. Penurunan angka stunting masyarakat.
 - c. Bidang Ekonomi
Meningkatkan Pendapatan Perkapita Masyarakat melalui upaya:
 1. Penurunan Angka Pengangguran;
 2. Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 3. Kemudahan berusaha dan berinvestasi
 4. Peningkatan Hasil Produksi Pertanian;
 5. Peningkatan Potensi Lokal yang mempunyai daya dorong/penggerak perekonomian daerah; dan
 6. Optimalisasi BUMDES dan desa wisata serta Kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Pasal 3

Prinsip Percepatan Peningkatan IPM Kabupaten Bengkayang, adalah sebagai berikut:

- a. Berbasis kebutuhan masyarakat;
- b. Sinkronisasi, harmonisasi program dan kegiatan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Terpadu, holistik dan berkesinambungan;

- e. Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan dari, oleh dan untuk masyarakat;
- f. Transparansi dan akuntabel; dan
- g. Musyawarah dan mufakat,

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan percepatan peningkatan IPM adalah mendorong inisiasi dan inovasi program/kegiatan Perangkat Daerah baik melalui APBD Kabupaten, APBDesa, swasta (CSR Perusahaan) dan masyarakat;
- (2) Arah kebijakan percepatan peningkatan IPM Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Bidang Pendidikan :
 - 1. Perluasan dan peningkatan akses layanan pendidikan baik formal, non formal maupun informal;
 - 2. Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan berbasis Desa dan Pesantren (DikTarDesten);
 - 3. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendorong program Pendidikan Untuk Semua (PUS);
 - 4. Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data lainnya yang menunjang sebagai rujukan penyusunan perencanaan dan penganggaran program Pendidikan Kesetaraan; dan
 - 5. Mencegah mahasiswa/Anak Putus Sekolah/DO melalui Program Beasiswa.
 - b. Bidang Kesehatan:
 - 1. Optimalisasi Germas;
 - 2. Pengembangan Desa Siaga;
 - 3. Penguatan Kesehatan Ibu/Anak dan Penurunan Stunting masyarakat;
 - 4. Peningkatan Promosi Kesehatan serta Prilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - 5. Optimalisasi fungsi dasawisma sebagai bentuk gerakan sayang ibu di desa dan kelurahan; dan
 - 6. Gerakan masyarakat peduli IPM.
 - c. Bidang Ekonomi:
 - 1. Optimalisasi Program Penanggulangan Kemiskinan;
 - 2. Pelatihan Kewirausahaan
 - 3. Pengembangan KRPL berbasis desa
 - 4. Mendorong Kemudahan berusaha dan berinvestasi
 - 5. Mendorong pengembangan ekonomi produktif;
 - 6. Optimalisasi BUMDesa dan Desa Wisata; dan
 - 7. Mendorong Desa Mandiri.

BAB III STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Strategi

Pasal 5

Strategi Percepatan Peningkatan IPM Kabupaten Bengkayang meliputi:

- a. Percepatan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS);
- b. Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH); dan
- c. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 6

Sasaran Percepatan Peningkatan IPM :

- a. Bidang Pendidikan:
 1. Masyarakat;
 2. Penduduk usia 15-45 tahun;
 3. Pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan;
 4. Swasta; dan
 5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- b. Bidang Kesehatan:
 1. Ibu Hamil dan Menyusui;
 2. Anak Usia 0-6 Tahun (Balita) dan Lansia; dan
 3. Masyarakat Rentan Kesehatan;
- c. Bidang Ekonomi:
 1. Pemuda usia 19-45 tahun;
 2. Pemuda Pencari Kerja;
 3. Kelompok Usaha Produktif;
 4. Eks Tenaga Migran dan Informal lainnya;
 5. Pembentukan kelompok tani dalam berbagai bidang; dan
 6. Penguatan kapasitas kelembangaan ekonomi dan kelompok masyarakat berbasis ekonomi lokal.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Percepatan peningkatan IPM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Swasta dan Masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan peningkatan Percepatan IPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab untuk :
 - a. Penguatan database desa/kelurahan;
 1. Penguatan Tim Kabupaten melalui pembentukan Tim Data Terpadu Kabupaten;
 2. Pelatihan Tim Informasi Teknologi dan pemanfaatan data Kabupaten, Desa/Kelurahan; dan
 3. Supervisi, monitoring dan evaluasi.
 - b. Penguatan Data Sektoral:
 1. Pengumpulan dan analisis data sektoral; dan
 2. Review RAD *Sustainable Development Goals* (SDGs).
 - c. Gerakan Percepatan Peningkatan IPM pada Dimensi Pendidikan:
 1. Pendidikan Kesetaraan program paket A, B dan C;
 2. PAUD Holistik Integratif (HI);
 3. Kemitraan dengan Perguruan Tinggi, LSM, TP PKK dan lembaga peduli pendidikan lainnya;
 4. Sosialisasi dan Supervisi.
 5. Insentif pendamping anak;
 6. Insentif bagi tutor Program Paket A,B, dan C;
 7. Insentif bagi penyelenggaraan dan Lembaga PKBM; dan
 8. Lokakarya penguatan kapasitas pengelola PKBM.

- d. Gerakan Percepatan Peningkatan IPM Dimensi Kesehatan:
 1. Insentif Kader Kesehatan;
 2. Lokakarya kemitraan Bidan dan Dukun;
 3. Lokakarya Kelas Ibu Hamil;
 4. Lokakarya Manajemen Terpadu Balita Sakit;
 5. Lokakarya pengelolaan dan penguatan kapasitas Posyandu;
 6. Lomba Balita Sehat;
 7. Penguatan Kegiatan Kelompok Dasawisma;
 8. Orientasi Simulasi Deteksi Intervensi Dini tumbuh kembang (SDIDTK);
 9. Audit Maternal Prenatal (AMP).
- 3) Dalam penyelenggaraan percepatan peningkatan IPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab untuk:
 - a. Penguatan Database Desa/Kelurahan :
 1. Pelatihan Pencacah;
 2. Pelatihan Entry;
 3. Pelatihan fasilitator desa; dan
 4. Pengumpulan data.
 - b. Pemanfaatan Database Desa/Kelurahan
 1. Review data terpadu;
 2. Penyusunan RAD desa/kelurahan;
 3. Integrasi data terpadu melalui RPJMDesa, RKPDesa dan RAPBDesa.
 - c. Gerakan Percepatan Peningkatan IPM Bidang Pendidikan :
 1. Rekonfirmasi data terpadu;
 2. Data anak tidak sekolah di verifikasi langsung oleh RT/RW dan Pemerintah Desa; dan
 3. Pertemuan Stakeholders membahas hasil rekonfirmasi data dengan di hadiri oleh:
 - a) kepala sekolah dan pengelola PKBM di desa;
 - b) anak yang tidak sekolah dan orangtuanya;
 - c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d) Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat; dan
 - e) Pengembalian anak ke sekolah.
 4. Rekomendasi sekolah, formal atau non formal; dan
 5. Pengembangan PAUD-HI.
 - d. Gerakan Percepatan Peningkatan IPM Dimensi Kesehatan:
 1. Pelatihan motivator ASI tingkat desa;
 2. Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil;
 3. Pelatihan Kader dasa wisma;
 4. Sosialisasi Gerakan sayang Ibu;
 5. Kemitraan Bidan dan dukun;
 6. Pembangunan dan rehabilitasi sarana kesehatan dan UKBM; dan
 7. Pengadaan Media KIE;

Pasal 8

Penyelenggaraan Percepatan Peningkatan IPM dilakukan secara terintegrasi, sinergis dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV
TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENINGKATAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan peningkatan IPM dibentuk Tim Koordinasi Data Terpadu dan Tim Koordinasi Peningkatan IPM tingkat Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Bappeda yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Percepatan peningkatan IPM Tim Koordinasi Data Terpadu dari Peningkatan IPM tingkat Kecamatan yang di Koordinir oleh Camat, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (3) Percepatan peningkatan IPM Tim Data Terpadu dan Tim Peningkatan IPM tingkat Desa/Kelurahan di Koordinir oleh Kepala Desa/Lurah selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
- (4) Tim Koordinasi peningkatan percepatan IPM Kabupaten dan Tim Koordinasi Data Terpadu Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati;
- (5) Tim Koordinasi peningkatan percepatan IPM Kecamatan dan Tim Koordinasi Data Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab kepada Camat;
- (6) Tim Koordinasi peningkatan percepatan IPM Desa/Kelurahan dan Tim Koordinasi Data Terpadu Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 10

- (1) Tugas Tim percepatan peningkatan IPM Kabupaten antara lain:
 - a. Menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Peningkatan IPM Kabupaten;
 - b. Sosialisasi kebijakan percepatan peningkatan IPM Kabupaten;
 - c. Sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan lintas OPD; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi.
- (2) Tugas Tim Data Terpadu Kabupaten antara lain:
 - a. Menyusun rencana kerja Tahunan Tim Data Terpadu Kabupaten;
 - b. Mempersiapkan pembaruan Data Terpadu;
 - c. Asistensi bagi Tim Data Terpadu Kecamatan, Desa/ Kelurahan;
 - d. Advokasi program/ kegiatan; dan
 - e. Monitoring dan evaluasi.
- (3) Tugas Tim Data Terpadu Kecamatan antara lain:
 - a. Mengkoordinir kegiatan Tim Data Terpadu ditingkat desa dan kelurahan;
 - b. Asistensi tim pelaksanaan Data Terpadu desa/kelurahan;
 - c. Rekapitulasi hasil pendataan/pembaruan Data Terpadu;
 - d. Monitoring dan evaluasi.
- (4) Tugas Tim pelaksanaan Data Terpadu desa/ kelurahan antara lain:
 - a. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pembaruan data terpadu;
 - b. Entry Data Terpadu;
 - c. Verifikasi data terpadu;

- d. Menyediakan data terpadu sebagai rujukan penyusunan perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan; dan
- e. Melaporkan hasil verifikasi ke Tim Data Terpadu Kecamatan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 11

Dalam hal pelaporan, masing-masing Ketua Tim Koordinasi Percepatan IPM dan Data Terpadu Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan program ke Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan bagi upaya percepatan peningkatan IPM Bidang Pendidikan Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan/atau Masyarakat dengan tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR.....¹⁰⁹

